

**PELAKSANAAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK MUAMALAT CABANG MALANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**GALIH PRATAMA PUTRA
NIM. 0510110069**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK MUAMALAT CABANG MALANG

Disusun Oleh:
GALIH PRATAMA PUTRA
NIM. 0510110069


Disetujui pada tanggal: Agustus 2009

Pembimbing Utama,

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK MUAMALAT CABANG MALANG

Oleh:

GALIH PRATAMA PUTRA
NIM. 0510110069

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: Agustus 2009

Pembimbing Utama,

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik;
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
5. Seluruh Dosen Pengajar FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini;
6. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan FH-UB yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di FH-UB;
7. Seluruh pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, khususnya Mbak Riva Yuliansari dan Mbak Riza Subekti bagian *Marketing*, serta Mas M. Khoiron Khovid bagian USPD yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data guna menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orang tua dan keluargaku yang senantiasa berdoa, mendidik, melimpahkan kasih sayang, cinta, serta dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti;

9. Nuke Artha Devanty dan keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, motivasi dan doa sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
10. Anak-anak *d'innocent* (wawan, tian, oki, riska, oneng, arin, putri) sebagai sahabat yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman FH-UB lainnya;
11. Anak-anak Kerto Asri 122 sebagai teman yang selalu ada dalam suka dan duka;
12. Anak-anak Gatsoe 152 & Maysas In The Gank, (Tengkyu 4 Spirit); dan
13. Seluruh pihak yang turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Perbankan dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Malang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		viii
DAFTAR TABEL		ix
ABSTRAKSI		x
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Manfaat Penulisan	11
	E. Sistematika Penulisan	12
Bab II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Kajian Umum Mengenai Pelaksanaan	13
	B. Kajian Umum Mengenai Bank Syariah	15
	1. Pengertian Bank Syariah	15
	2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah	15
	3. Dasar Hukum Bank Syariah	16
	4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	17
	5. Prinsip-Prinsip Syariah	19
	6. Produk Perbankan Syariah	22
	C. Kajian Umum Mengenai Pembiayaan	26
	1. Pengertian Pembiayaan	26
	2. Fasilitas Pembiayaan	27
	3. Prosedur Pembiayaan	27
	4. Analisis Pembiayaan	28
	D. Kajian Umum Mengenai <i>Mudharabah</i>	29
	1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	29
	2. Unsur-Unsur Perjanjian <i>Mudharabah</i>	31
	3. Prinsip <i>Mudharabah</i>	34
	4. Sistem <i>Mudharabah</i>	34
	5. Berakhirnya Perjanjian <i>Mudharabah</i>	36

Bab III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian	37
C.	Jenis dan Sumber Data	38
1.	Jenis Data	38
a.	Data Primer	38
b.	Data sekunder	38
2.	Sumber Data	38
a.	Data Primer	38
b.	Data Sekunder	39
D.	Populasi Dan Sampel	40
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
1.	Data Primer	41
2.	Data Sekunder	41
F.	Teknik Analisis Data	42
G.	Definisi Operasional Variabel	42
Bab IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Perusahaan	44
1.	Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk	44
2.	Lokasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang ..	46
3.	Visi dan Misi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk	47
a.	Visi	47
b.	Misi	47
4.	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang	47
5.	Produk PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk	52
a.	Produk Penghimpunan Dana	52
b.	Produk Penanaman Dana	57
c.	Produk Jasa	58
B.	Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bank Muamalat Cabang Malang	60
1.	Persyaratan Umum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60
2.	Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	66
3.	Kebijakan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	77
4.	Prosedur Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah	79
5.	Perhitungan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	81


C.	Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bank Muamalat Cabang Malang .	85
1.	Keterbatasan SDM	85
2.	Adanya Itikad Buruk <i>Mudharib</i> (Pengelola Dana)	88
3.	Fungsi Pengawasan DPS (Dewan Pengawasan Syariah) Yang Belum Optimal	90
D.	Upaya Bank Muamalat Cabang Malang Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bank Muamalat Cabang Malang	91
1.	Mengadakan Pendidikan Dan Pelatihan Tentang Perbankan Syariah	91
2.	Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Para <i>Mudharib</i> (Pengelola Dana)	92
3.	Meningkatkan Fungsi Pengawasan Oleh DPS (Dewan Pengawasan Syariah)	94
Bab V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	99
1.	Bagi Pihak PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang (Penyedia Dana)	99
2.	Bagi Pihak Nasabah (Pengelola Dana)	100
3.	Bagi Bank-Bank Umum Lainnya	101
4.	Bagi Pihak DPS (Dewan Pengawasan Syariah)	101
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.. 48

Gambar 2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* 66

Gambar 3. Prosedur Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah 80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil..... 17

Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... 18

Tabel 3. Distribusi Bagi Hasil 84



ABSTRAKSI

GALIH PRATAMA PUTRA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, *Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Malang*, Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*, faktor keterbukaan yang kurang diberikan oleh nasabah sebagai *mudharib*, dan tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank sebagai *shahibul maal*. Serta dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi bagaimana pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang, apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Malang dalam mengoptimalkan pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta PBI Nomor 7/46/PBI/2005 dengan melihat fakta pada Bank Muamalat Cabang Malang mengenai pembiayaan *mudharabah*. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah di Bank Muamalat Cabang Malang, karena merupakan salah satu bank swasta yang memberikan fasilitas sistem bagi hasil kepada sejumlah nasabahnya dalam salah satu transaksi pembiayaan perbankan syariah, yaitu *mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Malang belum dapat dijalankan secara optimal, karena masih dijumpai adanya pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu keterbatasan SDM, adanya itikad buruk *mudharib* (pengelola dana), dan fungsi pengawasan Dewan Pengawasan Syariah yang belum optimal. Upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang perbankan syariah, meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap para *mudharib* (pengelola dana), dan meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawasan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang menimbulkan efek domino dan menyebabkan krisis multi dimensi, menjadi pemicu berkembangnya bank syariah di Indonesia, akibat goyahnya sistem perbankan konvensional. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan terwujudnya perekonomian rakyat yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bank syariah memiliki landasan filosofis untuk menciptakan keadilan sosial yang berkesejahteraan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hadid:57 dan surat Al-Hasyr 59:7.¹

Perbankan Islam menjadi fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bahkan, bank-bank besar dari negara-negara non muslim telah pula memasuki pasar perbankan dengan membuka *Islamic Window*. Seperti Citybank, Chase Manhattan Bank, ANZ Bank, dan Jardine Flemming telah membuka *Islamic Window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam.²

¹ Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, **Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis**, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB, volume:20, Agustus-September, 2002, hal 16.

² Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999, hal 4.

Kehadiran bank syariah ini disambut hangat oleh masyarakat muslim Indonesia, karena ketidaksesuaian keyakinan umat terhadap bank konvensional. Lahirnya perbankan syariah ini adalah sebagai solusi alternatif dari sistem bank konvensional dengan praktik bunga uang yang identik dengan riba yang hukumnya haram dan sangat bertentangan dengan filsafat ekonomi Islam. Dimata umat Islam sendiri sistem perbankan syariah sesuai dengan syariah dan ajaran Islam sesungguhnya, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka diperlukan lembaga perbankan yang mengoperasikan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah).³

Terlebih lagi dengan keluarnya fatwa MUI yang menetapkan bahwa semua transaksi berdasarkan bunga adalah haram, yang mana pada akhirnya meminta masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk juga bank syariah. Tentu saja sejak dikeluarkannya fatwa bunga bank ini tak pelak lagi menjadi babak baru bagi perbankan syariah di Indonesia. Setidaknya fatwa ini (diasumsikan) bisa menjadi salah satu pemantik bagi perkembangan bank syariah. Di sisi lain, fatwa ini seharusnya mendorong bank syariah untuk berbenah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain, bank syariah harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mampu menciptakan terobosan baik dalam pelayanan maupun produk-produk berupa pembiayaan maupun jasa perbankan syariah. Selain itu, bank syariah juga harus membangun jaringan kerja yang lebih

³ Ibid, hal 6.

luas sehingga memudahkan masyarakat untuk menemukan dan menggunakan pelayanan bank syariah.⁴

Menanggapi animo masyarakat akan layanan perbankan syariah, maka atas dasar prakarsa para cendekiawan muslim dibentuklah suatu bank syariah yang pertama kali diperankan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Kehadiran BMI ini sebagai manifestasi dari keinginan umat Islam di Indonesia untuk memiliki bank yang beroperasi secara syariah dan bebas dari konsep riba. Kemudian pada tahun 1996 telah dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga syariah yang tertinggi dan mengayomi dan mengawasi operasional kesyariahan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Keberadaan perbankan Islam ini telah diakui secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian secara spesifik diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya peraturan tersebut, diharapkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai yang akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah lebih pesat lagi.

Perbankan syariah merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat di samping bank-bank konvensional dan

⁴ Kisihandi, *Fatwa Pemantik Perkembangan Bank Syariah*, Jakarta, Tabloid Republika, 2004, hal 4.

lembaga-lembaga pembiayaan non bank, yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional, yakni⁵:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang, pengelola bank dan nasabahnya;
- 2) Diterapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif;
- 3) Di dalam bank Islam, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*Al-Qaradhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma;
- 4) Keistimewaan lain bank Islam adalah penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan;
- 5) Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat bertahan dalam menghadapi keadaan yang sulit bagi dunia perbankan. Dilihat dari sisi penyaluran dana, produk bank syariah sangat bervariasi. Apabila pada bank konvensional dana disalurkan umumnya hanya dalam bentuk kredit. Tetapi dalam bank syariah tidak melalui kredit, melainkan dilakukan dalam berbagai bentuk produk yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya penyaluran dana

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 22.

dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa beli (*ijarah wa iqtina* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*), bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), dan jasa perbankan (*qard, hiwalah, rahn, kafalah*). Berbagai variasi produk perbankan syariah tersebut dalam praktiknya lebih ditujukan untuk menggerakkan sektor riil dan sangat berpegang pada prinsip-prinsip keadilan.⁶

Keunggulan sistem perbankan syariah tersebut belum menjadi jaminan bahwa sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan perbankan nasional, karena keberhasilan pengoperasian sistem perbankan syariah sangat tergantung pada perilaku bankir syariah dalam mengoperasikan sistem tersebut. Bankir syariah yang umumnya berasal dari bank konvensional harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, karena umumnya kegagalan bank syariah dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.⁷

Sejak keberadaannya tahun 1992, perbankan syariah mengalami banyak hambatan dan kendala dalam perkembangannya. Salah satu yang sering menjadi keluhan pelaku perbankan syariah adalah belum adanya regulasi dan ketentuan memadai yang mengatur operasional perbankan syariah. Belum memadainya aturan dan ketentuan mengenai perbankan syariah, maka perbankan syariah harus menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berbasis bunga.

⁶ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999, op.cit, hal 9.

⁷ Mulyaa E, Siregar, *Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek*, Jakarta, YPHB, 2004, hal 59.

Akibatnya ciri dan karakteristik syariah dapat hilang dan tersamar dan hampir tidak berbeda dengan bank konvensional.⁸

Mudharabah merupakan salah satu jenis dari jasa-jasa perbankan Islam sebagai alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat di samping bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Di mana besar kecilnya bagi hasil ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito jangka waktu tertentu yang berpengaruh pada lamanya investasi.⁹

Pada faktanya pembiayaan *mudharabah* ini kurang disukai dan mengalami penurunan dibandingkan dengan *murabahah*, karena faktor keterbukaan yang kurang diberikan oleh nasabah sebagai *mudharib* kepada pihak bank sebagai *shahibul maal* mengenai manajemen keuangan usahanya, sehingga kurangnya kepercayaan dari pihak bank, dan bank sebagai *shahibul maal* menanggung risiko tinggi terhadap kegagalan usaha nasabahnya sebagai *mudharib*. Kemudian dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, di mana pihak bank meminta suatu agunan sebagai jaminan atas pembiayaan *mudharabah* untuk menghindari adanya risiko-risiko yang merugikan bank.

⁸ Fathurrohman Djamil, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, YPHB, 2002, hal 43.

⁹ Sutan Remi Syahdeini, **Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis**, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB, volume:20, Agustus-September, 2002, hal 14.

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah, dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun akad disini adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, dijelaskan bahwa

“Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;

- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan:
 - 1) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
 - 2) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah;
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.

Terwujudnya berbagai bank syariah di Indonesia dengan segala produk yang ditawarkan tentu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia secara umum dan umat Islam pada khususnya. Tentu saja setiap produk yang ditawarkan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, karena itulah yang menjadikan sahnya setiap kontrak dalam transaksi bank syariah. Sungguhpun demikian, prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan dalam perbankan syariah masih banyak yang kurang

dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, serta masih rendahnya jenis pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah.

Masih rendahnya jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut disebabkan karena banyak faktor, diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan *mudharabah* dan faktor keterbukaan yang kurang diberikan oleh nasabah sebagai *mudharib*, serta tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank sebagai *shahibul maal*. Padahal jenis pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar bagi bank syariah, sehingga perlu segera dilakukan peningkatan terhadap penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah.

Adapun ketidakpahaman sebagian masyarakat dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari praktisi perbankan. Akibatnya sebagian masyarakat dapat saja meragukan kontrak yang dilaksanakan oleh bank syariah, meskipun bank syariah tidak hanya melayani masyarakat muslim tetapi juga komunitas non-muslim.

Melihat fenomena diatas, maka perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai jasa-jasa perbankan Islam, khususnya praktik pembiayaan *mudharabah*, serta untuk meminimalisasi persoalan tersebut perlu memperbanyak sosialisasi dan pendidikan dari para praktisi perbankan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media, termasuk melalui penelitian ini. Hal tersebut sebagian tujuan untuk memasyarakatkan ekonomi keuangan dengan prinsip syariah dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Malang dalam mengoptimalkan pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan membahas pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang.
2. Untuk mengidentifikasi dan membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang.

3. Untuk mengidentifikasi dan membahas upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Malang dalam mengoptimalkan pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Perbankan Syariah terutama dalam implikasi pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wacana mengenai pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah* secara jelas.
- b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan hukum.
- c. Bagi Bank Muamalat, untuk memberikan informasi kepada bank agar lebih konsisten dalam mengoperasionalkan kegiatan jasa-jasa perbankannya berdasarkan prinsip syariah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*, serta untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran untuk mengetahui inti daripada penulisan skripsi ini agar terarah dan sesuai dengan materi yang dibahas secara menyeluruh dan sistematis, sehingga dapat menunjukkan adanya hubungan yang utuh satu sama lain. Berikut dikemukakan secara sistematika alur penulisan skripsi ini, yang terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang Kajian Umum mengenai Pelaksanaan, Bank Syariah, Pembiayaan, serta kajian mengenai *Mudharabah*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta definisi operasional variabel.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Pelaksanaan

Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi satu sama lain sehingga terdapat hubungan timbal balik. Manusia hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bahkan muncul suatu hal yang dinamakan dengan peraturan sebagai sumber hukum yang mana mempunyai fungsi sebagai pedoman/patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, dimana peraturan-peraturan yang dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari pelaksanaan adalah hal, cara, atau hasil kerja melaksanakan.¹¹ Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan merupakan penerapan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu, dimana tujuan adalah sebagai hasil

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 13.

¹¹ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Intergrafika, Cetakan ke-empat, Jakarta, 2001, hal 1487.

akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak yang terkait.

Pelaksanaan hukum ditentukan dari makna dan isi aturan hukum itu sendiri (pelaksanaan evaluatif kefilisafatan atau materiil) berdasarkan sudut pandang kefilisafatan. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa warga masyarakat akan menerima hukum (pelaksanaan evaluatif empiris). Jika para warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku dengan mengacu dan mematuhi hukum (pelaksanaan faktual/empiris). Hal itu sekaligus akan membawa akibat bahwa bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya (pelaksanaan faktual/empiris). Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dalam aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.¹²

Berbicara mengenai pelaksanaan berarti berbicara mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu sistem tertentu. Pelaksanaan dapat menghasilkan beragam hasil akhir, yaitu sinkron dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan secara normatif dengan pelaksanaan secara empiris. Hal ini terjadi karena terkadang peristiwa hukum yang terjadi tidak senantiasa memenuhi harapan yang sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

¹² J.J. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, Bandung, 1999, hal 154.

B. Kajian Umum Mengenai Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh Beliau.¹³

2. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah¹⁴

- a. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya;
- b. Keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama;
- c. Keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.

¹³ Retno, Catur Kusuma Dewi, Skripsi tentang *Implementasi Penggunaan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah bila Terjadi Wanprestasi*, Departemen Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal 10.

¹⁴ Ibid.

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Peraturan lainnya yang diterbitkan Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral, ketentuan standart akutansi dan audit, ketentuan pengaturan perdata antara bank dengan nasabah, standardisasi fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli. Kebalikan dengan bank konvensional, dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam bentuk prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.¹⁵

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:¹⁶

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai

¹⁵ Diana Yyumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2005, hal 12.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Tazkia Institute, Jakarta, 2001, hal 61.

meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Data Sekunder, diolah 2009.

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:¹⁷

Tabel 2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor- debitor.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan sejenis.

Sumber : Data Sekunder, diolah 2009.

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa bank syariah dalam bisnis dan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah hanya melakukan investasi yang halal-halal saja, berbeda dengan bank konvensional yang membiayai usahanya dalam investasi yang halal dan haram. Dalam hal pembiayaan, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa dengan berdasarkan pada *profit* dan *falah oriented*. Sementara bank konvensional memakai perangkat bunga

¹⁷ Ibid, hal 34.

dalam hal pembiayaannya dengan hanya berdasarkan pada *profit oriented* saja. Selain itu, bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, maksudnya harus ada hubungan yang baik dalam hal usahanya dengan berdasarkan pada unsur kepercayaan. Berbeda dengan bank konvensional, dimana hubungannya dengan nasabah dilakukan dalam bentuk hubungan debitor-debitor. Bank syariah dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah disini bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Sementara pada bank konvensional tidak terdapat Dewan sejenis.

5. Prinsip-Prinsip Syariah

Menurut pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah

“Aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah¹⁸:

a. Perbankan Non Riba

1) Pengertian Riba

Riba adalah suatu kontrak atas harta tertentu yang tidak diketahui persamaan dan ukurannya ketika akad dilaksanakan, atau melambatkan penyerahan barang yang dipertukarkan atau melambatkan salah satunya. Maksudnya apabila terjadi pertukaran barang yang digolongkan kepada *ribawy* mestilah ukurannya sama, baik dari segi berat, bagi barang yang ditimbang atau sukatnya bagi barang yang disukat. Dalam hal berkontrak, jika dua orang yang berkontrak sudah setuju menukarkan barangnya dengan barang atau uang yang lainnya, maka mestilah ia menyerahkannya secara tunai pada masa yang sama, tidak boleh menunda penyerahannya baik salah satu maupun keduanya.

2) Jenis Riba

a) *Riba al-fadl* (tambahan), yaitu jual beli harta *ribawy* atau sejenisnya dengan tambahan yang dibuat oleh seseorang yang berkontrak. Jenis riba ini dilarang dan diharamkan dalam Islam berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abi Sa'id al-Khudry.

b) *Riba al-Nasa'* (menangguhkan), yaitu kontrak jual beli pada barang *ribawy* dengan barang *ribawy* yang sama atau berlainan, yang masa

¹⁸ Jafriil Khalil, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, **Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis**, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB, volume:20, Agustus-September, 2002, hal 46.

pembayarannya ditangguhkan, baik barang yang diperjualbelikan itu sejenis dan beratnya sama atau berlainan.

- c) *Riba al-Yad*, yaitu melaksanakan jual beli barang-barang *ribawy* yang sejenis tanpa ada persyaratan penangguhan pada masa akad. Namun, dalam kenyataannya penyerahan barang tersebut dilaksanakan dalam keadaan tertangguh.

3) Larangan Islam terhadap Riba

Apapun bentuk urusan bisnis riba mestilah di jauhi. Tidak ada tempat bagi riba untuk masuk ke dalam sistem perdagangan Islam. Dalam prinsip perbankan syariah, masalah riba adalah musuh utamanya, sebab salah satu filosofi wujud bank syariah adalah untuk menghindarkan muamalah riba seperti yang dilaksanakan pada bank konvensional.

b. Perniagaan Halal dan Tidak Haram

Prinsip kedua dalam berbisnis adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT. Dalam perdagangan, tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram. Sehubungan dengan itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampurbaurkan barang yang halal dengan yang haram juga tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Kerelaan Pihak-Pihak dalam Berkontrak

Etika berbisnis dalam Islam menginginkan setiap yang berkontrak mendapatkan kepuasan dalam mengadakan transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerelaan pihak-pihak yang berkontrak. Seandainya ada pihak-pihak yang tidak puas dalam suatu kontrak, mereka boleh menyatakan ketidakpuasan dan pihak lain mesti melayaninya dengan baik, sehingga kedua belah pihak merasa puas terhadap kontrak tersebut. Di antara cara mendapatkan kerelaan itu, Islam mengadakan Khiyar Syarat, Khiyar Majlis, dan Khiyar 'Aib dalam berkontrak. Dengan adanya khiyar-khiyar tersebut, tentulah orang-orang yang berkontrak akan mencapai kepuasan.

d. Pengurusan Dana yang Amanah, Jujur, dan Bertanggung Jawab

Dalam perbankan syariah, sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor diurus dengan rasa tanggung jawab dan berhati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kontrak yang dibuat dan sedapat mungkin mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan bank konvensional.

6. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para

ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya.¹⁹

Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan adalah sebagai berikut:

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁰

Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.²¹

¹⁹ Diana Yyumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2005, op.cit, hal 5.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Cet. I, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal 171.

²¹ Lihat, Muhammad Akhyar Adman, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, disertasi doctor, Wollongong: University of Wollongong, 1996, hal 47.

b. *Murabahah* (Pembiayaan dengan Margin)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Pada kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam istilah Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Um*, dikenal dengan *Al-'Amir bi Asy-Syira*.²²

c. *Bai bi As-Saman 'Ajil*

Bai bi as-saman 'ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project* (OCP).²³

d. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Cet. I, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, op.cit, hal 90.

²³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. III, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hal 105.

²⁴ Ibid, hal 102.

e. *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁵

f. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* juga dalam konteks perbankan syariah dapat diartikan sebagai *lease contract*, yaitu suatu lembaga keuangan yang menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²⁶

g. *Qard Al-Hasan*

Qard Al-Hasan dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qard Al-Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Peminjam dalam hal ini tidak dituntut untuk

²⁵ Ibid, hal 85.

²⁶ Ibid, hal 155.

mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari bank syariah untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut.²⁷

C. Kajian Umum Mengenai Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu bentuk produk perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan diberikan kepercayaan dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah,

“penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

²⁷ Ibid, hal 33.

2. Fasilitas Pembiayaan²⁸

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat mempunyai peranan penting, baik bagi bank sebagai pihak pemberi dana maupun bagi nasabah sebagai penerima dana, antara lain:

a. Bagi Bank

- 1) Pembiayaan merupakan pos utama pembentukan aset pendapatan bank sekaligus kehidupan bank;
- 2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan sekaligus mendorong pemasaran jasa dan produk bank lainnya;
- 3) Sebagai alat bantu dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

b. Bagi nasabah

- 1) Pembiayaan yang diberikan dapat memberikan gairah pada usaha, baik dibidang produksi maupun konsumsi;
- 2) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar;
- 3) Membantu efisiensi penggunaan sumber alam serta sebagai instrumen moneter.

3. Prosedur Pembiayaan

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2002, op.cit, hal 98.

berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, bank juga harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa,

- 1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

4. Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan, yakni²⁹:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman;
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil;
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam;
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank;
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek.

²⁹ Ibid, hal 112.

D. Kajian Umum Mengenai Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Al-mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam usahanya. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁰

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun akad disini adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dijelaskan bahwa,

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Cet. I, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, op.cit, hal 171.

“Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan:
 - 1) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
 - 2) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah;
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha. Kepercayaan timbul dari *shahibul maal*.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Mudharabah³¹:

a. *Ijab* dan *Qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak yang memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) *ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Menjelaskan maksud tersebut, bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradhadh*, *muamalah* atau semua kata yang semakna dengannya.
- 2) *ijab* dan *qabul* harus bertemu, yaitu penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh kedua pihak. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerjasama.
- 3) *ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan

³¹ Ibid, hal 102.

pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci.

b. Adanya dua pihak (penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) disyaratkan:

- 1) cakap bertindak hukum secara *syar'i*. Artinya, *shahibul maal* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Sementara bagi *mudharib*, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudharabah*-nya.
- 2) memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

c. Adanya modal, yang disyaratkan sebagai berikut:

- 1) modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
- 2) harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
- 3) uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah misalnya *shahibul maal*

memiliki piutang kepada seseorang tertentu, dan piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama si berhutang.

4) modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.

Karena jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.

a. Adanya usaha (*al-'aml*). Yaitu semua jenis usaha yang diperbolehkan yang tentu saja tidak hanya menguntungkan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.

e. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

1) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.

2) keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.

3) *nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase.

4) keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

3. Prinsip Mudharabah

Definisi prinsip *mudharabah* terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah, yakni pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4), yaitu:

“Suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau *mudharib* (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”.

Berdasarkan prinsip dasar operasional bank Islam, prinsip *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau *shahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.³²

4. Sistem Mudharabah

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai

³² Achmad, Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*, 2008, <http://www.vibiznews.com>, diakses 2 April 2009.

kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Hal dimaksud dapat diuraikan sebuah contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut³³:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi asas kebebasan kontrak;
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil;
- c. Dalam akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul maal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum;
- d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah;
- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan;
- f. Sistem amanah (kepercayaan), yaitu seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Cet. I, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, op.cit, hal 186.

5. Berakhirnya Pembiayaan Mudharabah

Perjanjian *mudharabah* dalam praktiknya dapat berakhir apabila³⁴:

- a. Debitur telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya;
- b. Kreditur membatalkan perjanjian pembiayaan *mudharabah*, karena debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yang diikuti dengan adanya tuntutan dari kreditur terhadap pembiayaan *mudharabah* yang telah diterima dari kreditur;
- c. Obyek dari pembiayaan musnah dan bukan disebabkan oleh kesalahan debitur atau keadaan memaksa (*overmacht*), akan tetapi disebabkan oleh bencana alam;
- d. Proyek usaha debitur yang dibiayai kreditur mengalami kerugian total (*total lost*), sehingga debitur tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaannya kepada kreditur.
- e. Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usaha debitur terus-menerus mengalami kerugian. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan, produk yang dihasilkan debitur tidak marketable, adanya deregulasi atau peraturan pemerintah yang menghambat usaha pemasaran dari usaha debitur atau menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2002, op.cit, hal 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu metode pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Pendekatan sosiologis yaitu mengkaji langsung pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan membahas mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Malang dalam mengoptimalkan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berlokasi pada Bank Muamalat Cabang Malang yang berada di jalan Kawi Atas No. 36A Malang, Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa Bank Muamalat cabang Malang merupakan salah satu bank

swasta yang memberikan fasilitas sistem bagi hasil kepada sejumlah nasabahnya dalam salah satu transaksi pembiayaan produk perbankan syariah, yaitu *mudharabah*. Di mana dalam praktiknya masih terdapat adanya hambatan serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, khususnya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data lapangan yang terkait dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh langsung dari Bank Muamalat cabang Malang. Serta upaya apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan atau untuk mengatasi masalah dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan *mudharabah* tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholders* pada Bank Muamalat Cabang Malang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni pemimpin bidang operasional Bank Muamalat Cabang Malang, pegawai atau staf bagian

Marketing, serta nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*). Penelitian ini lebih difokuskan pada mekanisme pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bank Muamalat Cabang Malang, serta mengacu pada hasil penelusuran pustaka (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya pasal 6;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan *mudharabah* dan hukum perbankan syariah.

c. Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁵ Populasi ini dapat berupa himpunan orang, benda (baik hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak atau *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*, yang meliputi Bank Muamalat Cabang Malang selaku pemilik dana (*shahibul maal*), dan nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*).

Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau sebagian dari populasi.³⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “*Non Random Sampling*” yaitu cara pengambilan elemen-elemen dari populasi sedemikian rupa sehingga tidak setiap elemen atau individu dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.³⁷ Jenis pengambilan sampel yang digunakan adalah “*Purposive Sampling*” yakni cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representative atau mewakili populasi.³⁸

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. 1 orang pemimpin bidang operasional Bank Muamalat Cabang Malang.
2. 1 orang pegawai atau staf bagian *Marketing* Bank Muamalat Cabang Malang.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 118.

³⁶ *Ibid*, hal. 119.

³⁷ Marzuki, *Metodelogi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hal. 45.

³⁸ *Ibid*, hal. 51.

3. 2 orang nasabah Bank Muamalat cabang Malang selaku pengelola dana (*mudharib*).

Dalam penelitian ini jumlah responden adalah 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

a. Teknik Wawancara

Data primer diperoleh dengan cara menggunakan interview atau wawancara. Jenis interview yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu interview dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman awal, tetapi akan sangat dimungkinkan adanya variasi pertanyaan di lapangan yang disesuaikan dengan situasi ketika pelaksanaan interview.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

F. Teknik Analisis Data

Bahan yang ada dalam penelitian ini yang berupa data primer dianalisis dengan cara deskriptif-analisis, yaitu dengan mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan sehingga sampai pada satu kesimpulan. Selanjutnya diadakanlah analisis kontens terhadap data sekunder dengan menganalisis isi yang terkandung dalam berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

G. Definisi Operasional Variabel

Dalam rangka melakukan penelitian ini perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan. Hal ini diperlukan untuk menghindari salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tersebut.

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari pelaksanaan adalah hal, cara, atau hasil kerja melaksanakan. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan merupakan penerapan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pasal 19 ayat (1) huruf c dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

2. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam, dan bank syariah yang dimaksud di sini adalah Bank Muamalat Cabang Malang yang melaksanakan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu bentuk produk perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dan diberikan kepercayaan dari kedua belah pihak. Pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pembiayaan dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Malang kepada para nasabahnya selaku pengelola dana (*mudharib*).

4. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Di mana keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan apabila rugi maka ditanggung oleh Bank Muamalat cabang Malang selaku pemilik dana (*shahibul maal*), selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola atau nasabah (*mudharib*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk³⁹

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A. Anggaran dasar bank telah mengalami perubahan dari waktu ke

³⁹ Dokumen Perusahaan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

waktu, terakhir dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH., tanggal 18 September 2003, khususnya mengenai perubahan modal dasar bank. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03065.HT.01.04.TH.2004 tanggal 10 Februari 2004.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, perseroan telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai aktifitas operasionalnya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, perseroan dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan bagi hasil. Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Kantor pusat bank berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta 10220. Hingga sampai tanggal 31 Desember 2006, bank memiliki 51 cabang, 8 cabang pembantu, 91 kantor kas dan 43 gerai.

Pada tanggal 16 Juni 2000, bank mendirikan yayasan *Baitul Maal* Muamalat yang kemudian disahkan berdasarkan Akta Notaris Atrino Leswara, SH., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama dengan Nomor Surat 481/2001, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian. Bank menyalurkan penerimaan zakat kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dan zakat, infaq, shadaqah, dan dana qardul hasan.

2. Lokasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

Lokasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang terletak di Jalan Kawi Atas 36 A Malang, dimana lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya dan *mudharib* atau nasabah pada khususnya. Hal ini dikarenakan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang terletak di dekat persimpangan jalan empat arah menuju pusat Kota Malang.
- b. Terletak di daerah strategis, karena letak kantor PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang berdekatan dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), BII Malang, dan perumahan penduduk sekitar wilayah tersebut serta beberapa instansi pemerintah lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pihak yang membutuhkannya dan mampu meningkatkan kualitas jasa perbankan, serta mampu mengembangkan

usaha bisnis perbankan syariahnya sejalan dengan semakin kompetitifnya persaingan di bidang perbankan syariah di Kota Malang.

3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, di pasar spiritual, serta dikagumi di pasar nasional.

b. Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan *stakeholders*.


4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang⁴⁰

Struktur organisasi merupakan gambaran atau susunan organisasi yang secara sistematis berisikan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang terdapat dalam lembaga atau organisasi.

Secara umum, struktur organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang adalah pada bagan berikut:

⁴⁰ Dokumen Perusahaan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

Gambar 1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Malang



Sumber : BMI Cabang Malang, 2009.

Job Description dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager (Pimpinan Cabang)

Memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan perbankan serta mengawasi dan memonitoring bagian-bagian atau urusan yang ada.

b. Operational Office

Operational Office membawahi *customer service*, *teller*, *back office*, dan *support pembiayaan*. Adapun tugas *Operational Office*, yaitu:

- 1) Memeriksa setoran tunai atau non tunai nasabah yang diterima dari *teller*.
- 2) Memeriksa transaksi harian (setoran, penarikan kliring, transfer, tolakan kliring, deposito, dll).

- 3) Melakukan proses permintaan atau penyetoran dana dari atau ke kantor pusat.

c. Customer Service

- 1) Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk PT. Bank Syariah Muamalat, Tbk mengenai cara, keuntungan, dan keistimewaan, serta persyaratan produk tersebut.
- 2) Input data nasabah dan juga daftar hitam Bank Indonesia, baik untuk giro maupun pembiayaan.
- 3) Memelihara *filing system* untuk giro, tabungan, deposito, dan lainnya.
- 4) Mencetak PIN kartu ATM dan mendistribusikannya.

d. Teller

- 1) Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan proses dari *front office*, serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahbukuan, antara lain setoran, penarikan, transfer, serta memeriksa hasil vasilidasinya.
- 2) Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual.
- 3) Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan.

e. Back Office

- 1) Mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi bank dan melaksanakan kelanjutan proses dari *front office*, serta melaksanakan seluruh kegiatan operasional, yaitu:
 - a) Melayani aktifitas transaksi nasabah yang berhubungan dengan tabungan, deposito, cek, bilyet-giro, serta aktifitas kliring yang

berkaitan dengan cara saling mempertukarkan warkat kliring di lembaga kliring yang dibentuk dan di koordinir Bank Indonesia.

b) Mendukung kegiatan operasional pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan lainnya.

2) Melaksanakan kegiatan rutin harian bank yang tidak terkait dengan transaksi nasabah (kegiatan intern bank). Dari *job description* ini, *back office* dibagi menjadi dua, yaitu bagian umum dan bagian personalia.

a) Bagian umum bertugas mengarsip seluruh dokumen atau laporan, menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau *monitoring display* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pembayaran utilitas kantor, serta menangani pengadaan alat-alat kantor.

b) Bagian personalia bertugas membuat laporan karyawan yang tidak masuk, memonitoring pakaian seragam atau *ID card* setiap karyawan, memeriksa laporan yang masuk dan melakukan pembayaran tunjangan karyawan.

f. Support Pembiayaan

Support pembiayaan bertugas melaksanakan aktifitas yang menyangkut administrasi pembiayaan, hukum pembiayaan, serta sebagai pihak penilai jaminan pembiayaan. Secara detail, *job description* dari *support* pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan.

- 2) Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan dan atau telah diserahkan oleh nasabah sekaligus membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan transaksi atau retaksasi.
- 3) Memeriksa keaslian atau kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi objek penilaian atas jaminan tersebut.
- 4) Melakukan *trade checking* dan *BI checking*, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan debitur apabila benar-benar diperlukan.
- 5) Melakukan pembuatan laporan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan. Laporan intern maupun ekstern berupa laporan pembiayaan bank kepada Bank Indonesia, penarikan atau pengambilan dana informasi bank *checking* melalui *online system BI* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

g. Data Control

- 1) Verifikasi transaksi harian yang meliputi keabsahan tiket, kelengkapan paraf atau tanda tangan maker, *checker* dan *approval* bukti pendukung transaksi serta dibukukan pada rekening yang sesuai.
- 2) Membuat atau mencetak cek dan atau bilyet-giro nasabah.
- 3) Memeriksa input dan dokumen pembukaan rekening.
- 4) Memeriksa transaksi dan saldo perkiraan atau rekening selisih dan tolakan komputer.
- 5) Memeriksa laporan keuangan harian untuk meyakinkan kelayakan.

h. Account Manager (A/M)

Account manager bertugas melaksanakan aktifitas *marketing* pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah baru dalam memasarkan produk pembiayaan (*funding* maupun *lending*), serta jasa perbankan berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*account maintenance*).

i. Funding (A/M)

Melaksanakan aktifitas pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.

j. Lending

Melaksanakan aktifitas penyaluran dana pada jenis usaha yang dapat dibiayai, antara lain perdagangan industri, usaha atas dasar kontrak dan lainnya berdasarkan analisis ekonomi dan melakukan *monitoring account* pembiayaan.

5. Produk-Produk PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk⁴¹

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Shar-E

Shar-E adalah tabungan instant investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, debit, dan *phone banking* dalam satu kartu dan dapat di beli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-E

⁴¹ Dokumen Perusahaan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.

dengan saldo awal tabungan Rp 100.000, sebagai sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-E diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil yang positif. Keunggulan fasilitas yang dapat diperoleh nasabah dari produk ini, yaitu:

- a) Kartu ATM yang memiliki akses di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA atau Prima dan ATM Bersama di seluruh Indonesia dengan waktu 24 jam nonstop. Penarikan tunai, halal, dan bebas biaya.
- b) Kartu ATM dapat dijadikan sebagai kartu debit untuk berbelanja di lebih dari 18.000 merchant debit.
- c) Bagi hasil sebesar 35% bagi nasabah.
- d) *Online real time* di seluruh *outlet*.
- e) Fasilitas *phone banking* 24 jam untuk informasi saldo, history transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan lainnya.

Persyaratan untuk memiliki tabungan Shar-E adalah:

- a) Membeli paket perdana Shar-E sebesar Rp 125.000,-
- b) Mengisi formulir aplikasi pembelian Shar-E
- c) Setoran tabungan lanjutan minimal Rp 25.000,-
- d) Menyerahkan copy identitas diri

2) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* di *counter* Bank Muamalat di seluruh Indonesia, maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* Bank

Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA atau Prima, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh *merchant* debit BCA atau Prima di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.

Persyaratan untuk membuka rekening di Tabungan Ummat, yaitu:

- a) Membayar setoran awal sebesar minimal Rp 50.000,-
 - b) Setoran tabungan lanjutan minimal Rp 25.000,-
 - c) Menyerahkan copy identitas diri
 - d) Membayar biaya percetakan kartu ATM sebesar Rp 7.500,- dan buku tabungan sebesar Rp 2.500,-
- 3) Tabungan Ummat Unior

Tabungan Ummat Unior adalah tabungan khusus untuk pelajar. Keuntungan dan fasilitas yang nasabah peroleh dari Tabungan Ummat Unior, yaitu:

- a) *Reward* yang diundi untuk pelajar berprestasi.
- b) Kartu ATM yang memiliki akses di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA atau Prima dan ATM Bersama di seluruh Indonesia dengan waktu 24 jam nonstop. Penarikan tunai, halal, dan bebas biaya.
- c) Kartu ATM dapat dijadikan sebagai kartu debit untuk berbelanja di lebih dari 18.000 *merchant* debit.
- d) Bagi hasil sebesar 35% bagi nasabah.

- e) *Online real time* di seluruh *outlet*.
- f) Fasilitas *phone banking* 24 jam untuk informasi saldo, history transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS, dan lainnya.
- g) Bebas biaya administrasi bulanan.

4) Tabungan Arafah

Merupakan tabungan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

5) Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

6) Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp 2.000.000,- atau senilai 500 USD dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank

Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang. Nasabah memperoleh bagi hasil yang sangat menarik tiap bulan.

7) Giro Wadiah

Merupakan titipan dana pihak ketiga, berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktifitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan debit, serta tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA atau Prima, dan fasilitas Salamuamalat.

8) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000,-/bulan dan pembayarannya dapat di debit secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program “wassiat ummat”, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Produk Penanaman Dana

1) Konsep Jual Beli

a) *Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Hal ini berdasarkan pada QS. Annisa' (4):29.

b) *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, dimana pembiayaan dilakukan di muka, tunai, dan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2):282.

c) *Istishna'*

Adalah jual beli barang, dimana *shaani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang dari *mustshni'*. *Istishna'* sama dengan *salam*, yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, yaitu *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.

2) Konsep Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau *amal/expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan, berdasarkan QS. Shad (38):2.

b) Mudharabah

Adalah kerjasama antara bank dan *mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

3) Konsep Sewa

a) Ijarah

Adalah perjanjian antara bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang akan disewakannya.

b) Ijarah Muntahia Bittamlik

Adalah perjanjian antara bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa. *Mustajir* atau penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir, penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek tersebut.

c. Produk Jasa

1) *Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang

atau kuasa dari lembaga atau seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan usaha.

2) *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, berdasarkan pada QS. Yusuf (12):72.

3) *Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alah* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4) *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

5) *Qard*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan dengan angsuran atau sekaligus, berdasarkan QS. Al-Hadiid (57):11.

B. Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Muamalat Cabang Malang

1. Persyaratan Umum Pembiayaan *Mudharabah*

Seorang pemohon pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat administratif pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang yang harus dipenuhi oleh nasabah (dalam hal ini adalah koperasi atau badan hukum) sebelum menandatangani akad pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum⁴²

- 1) Mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- 3) Menyerahkan fotocopy akta nikah atau surat cerai;
- 4) Menyerahkan surat keterangan gaji dari instansi setempat;
- 5) Menyerahkan fotocopy surat bukti jaminan;
- 6) Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana;
- 7) Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan tanda daftar perusahaan;
- 8) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan untung rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dalam hal pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* mengacu atau berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, karena kesesuaiannya agar terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³ Hal tersebut dapat dilihat

⁴² Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang..

⁴³ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 1 Juli 2009.

pada persyaratan pembiayaan *mudharabah* yang dijelaskan dalam pasal 6, bahwa:

“Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan:
 - 1) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
 - 2) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan

secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah;

- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.

b. Dokumen-Dokumen⁴⁴

- 1) Surat permohonan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah
- 2) Identitas nasabah antara lain:
 - a) Copy bukti diri (KTP/SIM);
 - b) Copy Kartu Keluarga;
 - c) Copy surat kewarganegaraan/surat keterangan ganti nama;
 - d) Pas foto nasabah;
 - e) Identitas nasabah lainnya.
- 3) Identitas usaha nasabah antara lain:
 - a) Copy akta pendirian perusahaan beserta seluruh akta perubahannya;
 - b) Copy bukti perijinan usaha, antara lain SIUP, SITU, SIUJK, TDP, NPWP.
- 4) Bukti kepemilikan agunan, antara lain:
 - a) Asli hak atas tanah
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM);
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 3. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU);
 4. Sertifikat Hak Pakai (SHP);

⁴⁴ Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

5. Sertifikat Hak lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. Hak atas tanah lainnya yang dapat dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan.
 - b) Asli bilyet deposito/buku tabungan, beserta asli surat kuasa pencairan deposito/tabungan
 - c) Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - d) Asli *promissory notes/commercial paper*
 - e) Asli saham (bukti kepemilikan saham)
 - f) Asli bank garansi
 - g) Asli faktur/kuitansi pembelian mesin-mesin
 - h) Asli bukti kepemilikan agunan lainnya
- 5) Dokumen perjanjian pembiayaan, antara lain:
 - a) Akad pembiayaan;
 - b) Addendum akad pembiayaan;
 - c) Akad *wakalah*/surat kuasa;
 - d) Wa'ad.
- 6) Dokumen pengikatan agunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengikatan agunan, antara lain:
 - a) Sertifikat Hak Tanggungan;
 - b) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT);
 - c) Hipotik;
 - d) Sertifikat Jaminan Fiducia;

- e) Gadai dan Penyerahan Hak secara Cessie;
 - f) *Personal/Coorporate Guarantee*;
 - g) Surat pengikatan agunan lainnya.
- 7) Dokumen realisasi pembiayaan:
- a) Instruksi realisasi pembiayaan;
 - b) Bukti realisasi pembiayaan.
- 8) Dokumen seperti surat pengajuan klaim asuransi, surat permohonan pengadaan barang, surat pemesanan barang, surat penawaran kepada kontraktor dan dokumen lainnya yang akan diatur kemudian.


Berdasarkan persyaratan dan dokumen yang ada di atas, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang tetap memperhatikan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan agar dapat terealisasinya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Dalam pasal 3 Akad Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- “(1) Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bank berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen yang disyaratkan oleh bank termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri nasabah, dokumen kepemilikan agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini dan dokumen pengikatan agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Prinsip dari bank;
 - b. Menandatangani akad ini dan perjanjian pengikatan agunan yang disyaratkan oleh bank;
 - c. Melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip dan yang terkait dengan pembuatan akad ini;
 - d. Telah menyerahkan Surat Sanggup Membayar.

- (2) Atas penyerahan-penyerahan dokumen dari nasabah tersebut, bank wajib menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada nasabah.”

2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah

Prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁵:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) KTP pengurus;
- 3) Akta pendirian perusahaan;
- 4) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 5) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- 6) Laporan keuangan minimal 2 tahun.

Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan

⁴⁵ Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data-data tersebut antara lain:

- 1) Identitas calon nasabah;
- 2) Informasi tentang usaha yang akan dikelola;
- 3) Riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait;
- 4) Proyeksi kebutuhan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan;
- 5) Informasi tentang jaminan.

b. Analisis Pembiayaan

Setelah kelengkapan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada petugas pembiayaan terpenuhi, maka petugas pembiayaan akan melanjutkan permohonan tersebut kepada analis pembiayaan untuk dilakukan analisis pembiayaan terhadap permohonan tersebut.

Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada pembiayaan *mudharabah* meliputi:

- 1) Pengumpulan Data
 - a) Menyusun rencana pengumpulan data;
 - b) Melaksanakan pengumpulan data;
 - c) Menyeleksi data yang diperoleh untuk dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.

2) Verifikasi Data

- a) Melakukan pemeriksaan setempat dengan mengunjungi langsung lokasi usaha (pemeriksaan fisik);
- b) Meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang kondisi keuangan nasabah;
- c) Melakukan *checking* tentang keadaan nasabah melalui pembeli, pemasok, dan pesaing.

3) Analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya

- a) Analisis rasio;
- b) Analisis aspek perusahaan, meliputi aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran, dan aspek teknis;
- c) Analisis risiko.

4) Evaluasi kebutuhan keuangan

Evaluasi kebutuhan keuangan ini meliputi jenis dan besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah. Bank akan mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah setelah pihak bank melakukan kegiatan analisis pembiayaan.

Petugas analis pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian

kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang didasarkan pada 6C, yang meliputi⁴⁶:

1. *Character*

Ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. Analisis pembiayaan PT. Bank Muamalat Cabang Malang dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja, Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank melakukan *crosscheck* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang obyektif tentang calon nasabah.

2. *Capacity*

Faktor penting yang mempengaruhi analisis pembiayaan PT. Bank Muamalat Cabang Malang untuk meneruskan penyaluran pembiayaan adalah kemampuan dan keahlian yang dimiliki nasabah dalam mengelola usaha yang mendapatkan modal berupa pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *mudharabah*, pendapatan yang diperoleh bank berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola nasabah sehingga besar kecilnya pendapatan bank dari pembiayaan *mudharabah* sangat tergantung pada kemampuan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 1 Juli 2009.

nasabah dalam mengelola usahanya agar memberikan keuntungan yang maksimal bagi semua pihak.

3. *Capital*

Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya.

4. *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan yang digunakan menjadi salah satu pertimbangan analisis pembiayaan untuk melanjutkan pembiayaan atau tidak. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat berupa tanah, gedung atau benda bergerak, misalnya kendaraan.

5. *Condition of Economy*

Kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha nasabah. PT. Bank Muamalat Cabang Malang, berusaha untuk selalu tahu tentang kondisi perekonomian pada saat ini dan prospek usaha nasabah, serta faktor pendukung dan faktor penghambat usaha nasabah.

6. *Constrains*

Bank sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Bank akan dapat mengetahui dengan tepat proyeksi kebutuhan dana nasabah, relevansi kebutuhan dana dengan usaha nasabah, kondisi usaha dan kemampuan nasabah mengelola usaha dan melunasi kewajibannya, dengan melakukan penilaian yang menyeluruh, lengkap, cermat, dan kritis. Pemberian pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan kenyataan di lapangan diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank.

Selain menggunakan prinsip 6C, bank juga memperhatikan aspek-aspek studi kelayakan, yang merupakan metode analisis pembiayaan yang lebih teliti, tepat, dan akurat. Aspek-aspek yang diteliti dalam analisis pembiayaan tersebut meliputi⁴⁷:

1) Aspek Legalitas (Hukum)

Dalam aspek hukum, memuat informasi sebagai berikut:

a) Informasi usaha pemohon, yang terdiri dari:

1. Nama pemohon;
2. Alamat, nomor telepon atau *faximile* serta NPWP.

b) Ijin-ijin yang harus dimiliki:

⁴⁷ Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

1. Akta pendirian perusahaan;
2. Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP);
3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Perijinan-perijinan yang lainnya.

2) Aspek Manajemen

Dalam aspek manajemen, memuat informasi sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi perusahaan;
- b) Evaluasi pribadi pengusaha;
- c) Modal, kepemilikan, dan kepengurusan;
- d) Informasi perbankan pemohon, meliputi:
 1. Informasi nomor rekening pemohon di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan besarnya dana;
 2. Informasi deposit pemohon di bank lain jika ada;
 3. Informasi pinjaman atas nama pemohon di bank lain. Informasi ini dapat diketahui dengan meminta informasi dari Bank Indonesia.

3) Aspek Teknis

Dalam aspek teknis, memuat informasi sebagai berikut:

- a) Lokasi proyek;
- b) Ketersediaan fasilitas umum, misalnya fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan;
- c) Sarana transportasi yang memadai;

d) Faktor bahan baku, yaitu kemudahan dalam memperoleh bahan baku dan bahan penolong.

4) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran ini memuat informasi sebagai berikut:

a) Luas pasar

Luas pasar ditentukan dengan melihat jumlah permintaan dengan jumlah penawaran yang terjadi. Selain itu, jenis dan sifat konsumen juga perlu diperhatikan guna menaikkan volume penjualan.

b) Segmen pasar yang dituju

c) Informasi pesaing

Informasi pesaing sangat diperlukan dalam menentukan strategi pemasaran. Informasi pesaing disini meliputi jumlah pesaing yang ada di lokasi usaha tersebut, harga jual untuk jenis produk yang sama dibandingkan dengan harga produk pemohon, kualitas produk pesaing dibandingkan dengan kualitas produk pemohon.

d) Strategi pemasaran

Yaitu strategi atau usaha-usaha yang dilakukan pemohon untuk memasarkan produknya. Usaha yang dilakukan dapat berupa promosi untuk meningkatkan penjualan, misalnya dengan pemasangan iklan di media cetak atau elektronik dan pemberian potongan harga atau diskon.

5) Aspek Jaminan

a) Barang jaminan merupakan unsur terpenting bagi bank dalam penyaluran pembiayaan karena fungsinya sebagai alternatif kedua sumber pelunasan pembiayaan. Sumber prioritas utama pengembalian pembiayaan adalah kelayakan dan kemampuan usaha dalam menghasilkan sumber dana pengembalian pembiayaan. Jaminan bersifat pelengkap dan tidak memperbaiki kelayakan suatu usaha dalam analisis pembiayaan.

b) Untuk menjamin efektivitas fungsi jaminan sebagai sumber pelunasan pembiayaan kedua, maka bank harus mengoptimalkan kualitas pembiayaan yang diminta dari pemohon. Kualitas jaminan sangat ditentukan oleh:

1. Kemudahan likuidasi;
2. Kesempurnaan penguasaan;
3. Besarnya nilai jaminan serta dengan jumlah dana yang diajukan.

6) Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan pemohon dimaksudkan untuk melihat kondisi keuangan yang bersangkutan. Analisis ini meliputi:

a) Laporan neraca

1. *Asset* atau harta nasabah

Seluruh *asset* nasabah tercermin pada sisi aktiva laporan keuangan. Pos-pos pada sisi aktiva neraca yang penting untuk di analisis adalah pos kas atau setara kas, pos piutang dan pos persediaan.

2. Sumber pendanaan *asset* atau harta nasabah

Sumber pendanaan seluruh *asset* nasabah tercermin pada sisi pasiva. Komponen sumber pendanaan *asset* adalah hutang dan modal.

b) Laporan rugi laba

Laporan rugi laba menunjukkan kinerja usaha dalam kemampuannya menghasilkan laba selama periode laporan. Kinerja laba ditentukan oleh:

1. Kemampuan usaha dalam menghasilkan penjualan
2. Kemampuan usaha dalam mengoptimalkan efisiensi pengeluaran biaya, yaitu biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lain-lain.

c) Analisis rasio keuangan

Analisis rasio keuangan adalah menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu usaha dengan cara membandingkan pos-pos pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi).

c. Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, analisis pembiayaan dapat memberikan pendapat tentang keadaan calon nasabah karena analisis pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah sehingga lebih mengetahui keadaan nasabah yang sesungguhnya di lapangan. Jika analisis yang dilakukan oleh analisis pembiayaan tersebut telah disetujui oleh Pimpinan Cabang untuk mendapatkan pembiayaan,

maka akan dibuatkan Surat Keputusan Pembiayaan. Pimpinan Cabang mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan penyaluran pembiayaan atau menolak pembiayaan.

Terdapat tiga jenis keputusan pembiayaan yang dapat diambil oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Muamalat Cabang Malang terkait dengan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- 1) Ditolak;
- 2) Disetujui sesuai dengan permohonan;
- 3) Disetujui dengan beberapa perubahan.

Permohonan pembiayaan ditolak apabila dianggap tidak layak, karena faktor-faktor tertentu atau tidak memenuhi persyaratan khusus. Permohonan dapat diterima jika semua persyaratan telah terlengkapi dan dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat diterima dengan beberapa perubahan dari permohonan yang diajukan calon nasabah.

3. Kebijakan Pembiayaan *Mudharabah*

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana, tetapi juga melakukan kegiatan penyaluran dan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan.

Pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara 2 pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama dengan *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Dimana hal ini juga mengacu pada pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada prinsipnya, pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan sistem bagi hasil, sehingga tidak dibenarkan meminta jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Hal ini didasarkan pada hubungan yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan adanya unsur kepercayaan dalam pengelolaan usahanya, dimana hal tersebut berdasarkan pada prinsip syariah dalam hal pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, berdasarkan pasal 6 huruf (O) Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/PBI/46/2005 dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa:

“Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.”

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak

ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh bank jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, jika kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.⁴⁸

Ketentuan tentang diperbolehkannya bank syariah untuk meminta jaminan kepada *mudharib*, diatur dalam Fatwa MUI DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada angka 7 Bagian Pertama tentang Ketentuan Pembiayaan menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.”

Selain itu, dalam akad *mudharabah* dijelaskan bahwa keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan berdasarkan bagi hasil yang dituangkan dalam akad, dimana nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* (Bank


⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 207.

Muamalat), kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian, atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk kegagalan *mudharib* (nasabah) dalam pengelolaan usahanya.⁴⁹

4. Prosedur Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah

Sebagaimana bank-bank lainnya, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang juga menghadapi risiko adanya pembiayaan yang bermasalah. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, upaya penyelesaian dan penanganan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang adalah seperti berikut⁵⁰:

Gambar 3
Prosedur Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah



Sumber : Data diolah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 1 Juli 2009.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 1 Juli 2009.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada tahap awal *account officer* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang akan terjun langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Apabila setelah *account officer* ikut mengelola ternyata debitur tetap tidak bisa mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya, maka PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang masih memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah setelah jatuh tempo untuk memperbaiki kinerja usahanya. Selama masa perbaikan ini tidak ada perubahan pada perjanjian pembiayaan maupun *nisbah* bagi hasil.

Apabila pembiayaan yang diberikan sama sekali tidak bisa dikembalikan oleh mitra kerja bahkan menimbulkan sengketa, maka persoalan ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, perbankan, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Bank Muamalat menggunakan lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa antara Bank Muamalat dengan nasabah dilakukan melalui persidangan di BAMUI yang bersifat tertutup dan rahasia dan dilaksanakan oleh dua orang arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa serta seorang wasit. Setelah BAMUI mengambil keputusan atas sengketa antara Bank Muamalat dan nasabahnya, Bank Muamalat dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan pembiayaan melalui ketua Pengadilan Negeri setempat, dan ketua Pengadilan Negeri akan

memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi itu sendiri tidak boleh diumumkan.

5. Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang, yaitu pembiayaan *mudharabah muthlaqah*. Penentuan besar/kecilnya *nisbah* bagi hasil (*expected yield*) dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan. Margin merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui *nisbah* bagi hasil bank. Besarnya *nisbah* bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan *nisbah* bagi hasil bank.⁵¹ *Nisbah* bagi hasil tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - \text{nisbah bank}$$

Hasil dari perhitungan *nisbah* bank, digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran *nisbah* lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan *nisbah* tersebut. Apabila

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 1 Juli 2009.

nasabah menyetujui besar *nisbah* tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit *financial* nasabah.

Di bawah ini akan diberikan ilustrasi mengenai perhitungan *nisbah* bagi hasil antara bank dan nasabah, yaitu sebagai berikut:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Muamalat untuk modal kerja sebesar Rp 100.000.000 selama tiga tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19 %. Bagian analisis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapatan rata-rata bulanan yang diperoleh perusahaan nasabah adalah sebesar Rp 10.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya *nisbah* bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

Expected yield = 19%

Besar pembiayaan = Rp 100.000.000

Taksiran pendapatan perusahaan = Rp 100.000.000/bln

Maka:

Expected yield dalam 1 tahun = Taksiran Pendapatan 1 tahun x Margin

= (Rp 10.000.000 x 12) x 19%

= Rp 22.800.000

..... *expected yield* = 19%

$$= \frac{\text{Rp } 22.800.000}{\text{Rp } 102.000.000} \times 100\%$$

$$= 22,8\%$$

$$\text{Nisbah bagi hasil nasabah} = 100\% - 22,8\% = 77,2\%$$

Jadi *nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah adalah 22,8% : 77,2%.

Setelah *nisbah* bagi hasil ditentukan, selanjutnya yaitu menghitung distribusi bagi hasilnya dengan rumus:

1) Bagian Bank

$$\text{Nisbah bank} \times \text{Pendapatan Aktual}$$

2) Bagian nasabah

$$\text{Nisbah nasabah} \times \text{Pendapatan Aktual}$$

Distribusi bagi hasil berdasarkan *nisbah* di atas yaitu 22,8% : 77,2%. Dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Misalnya data pendapatan atau laba usaha selama 5 bulan adalah :

$$\text{Bulan 1} = \text{Rp } 8.000.000 \quad \text{Bulan 4} = \text{Rp } 4.000.000$$

$$\text{Bulan 2} = \text{Rp } 5.000.000 \quad \text{Bulan 5} = \text{Rp } 9.500.000$$

$$\text{Bulan 3} = \text{Rp } 7.000.000$$

Distribusi bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Distribusi Bagi Hasil

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank (22,8%)	Bagian Nasabah (77,2%)
1	8.000.000	1.824.000	6.176.000
2	5.000.000	1.140.000	3.860.000
3	7.000.000	1.596.000	5.404.000

4	4.000.000	912.000	3.088.000
5	9.500.000	2.166.000	7.334.000
Total	33.500.000	7.638.000	25.862.000

Sumber Data : Data Primer, diolah 2009.

Catatan:

Jika dalam pembiayaan *mudharabah* ternyata mengalami kerugian, maka kedua belah pihak akan berbagi rugi. Pembagian rugi dilakukan setelah diketahui dari mana sumber kerugian tersebut timbul.

1. Jika kerugian diakibatkan karena risiko bisnis, maka kerugian atas modal ditanggung oleh pemilik modal. Sementara nasabah menderita kerugian dalam hal tenaga, waktu, dan biaya.
2. Jika kerugian diakibatkan karena risiko karakter nasabah (*moral hazard*), maka nasabah yang menanggung kerugiannya.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Muamalat Cabang Malang

1. Keterbatasan SDM⁵²

Adapun kendala di bidang SDM dalam sistem perbankan syariah meliputi keterbatasan dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, bahwa selama ini dirasakan masih langkanya SDM yang mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah. Hal ini terjadi disamping sistem perbankan syariah yang relatif masih baru dikembangkan,

⁵² Hasil wawancara dengan Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 5 Juli 2009.

juga masih terbatasnya lembaga akademik dan pelatihan di bidang perbankan syariah. Apalagi yang selama ini terjadi, pengelola bank syariah yang pada umumnya adalah mantan pekerja bank konvensional yang umumnya sudah terbiasa dengan operasional bank konvensional, sehingga pemahaman mereka terhadap pelaksanaan muamalah secara Islam masih terbatas.

Sedangkan dari segi kuantitas, bahwa jumlah pengelola di Bank Muamalat Cabang Malang yang masih terbatas terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap para pengelola dana sebagai bentuk kemitraan antara pihak bank dan pengelola dana. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh pihak bank belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun dalam prosedur pembiayaan *mudharabah*, masih terdapat hambatan dalam tiap tahapannya. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

a) Pengajuan permohonan pembiayaan

Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada petugas pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, pengajuan permohonan pembiayaan tidak dilengkapi dokumen-dokumen oleh calon nasabah. Hal ini menyulitkan petugas pembiayaan dalam pengambilan keputusan, apakah permohonan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau

⁵³ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 30 Juli 2009.

tidak. Padahal sebelumnya sudah ada upaya dari petugas dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.

b) Analisis pembiayaan

Petugas analis pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis pembiayaan telah memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan, dimana hal ini didasarkan pada prinsip 6C, yaitu

- 1) *Character*, yaitu petugas memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari para pihak yang berhubungan dengan calon nasabah.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki nasabah dalam mengelola usaha yang mendapatkan modal berupa pembiayaan *mudharabah*.
- 3) *Capital*, yaitu bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah.
- 4) *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan yang digunakan.
- 5) *Condition of Economy*, yaitu kondisi perekonomian atas prospek usaha nasabah.
- 6) *Constrains*, yaitu bank memperhatikan faktor hambatan yang ada pada suatu wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan prinsip 6C tersebut di atas, maka bank akan dapat mengetahui dengan tepat proyeksi kebutuhan dana nasabah, relevansi kebutuhan dana dengan usaha nasabah, kondisi usaha dan kemampuan

nasabah mengelola usaha dan melunasi kewajibannya (kompetensi nasabah), dengan melakukan penilaian yang menyeluruh, lengkap, cermat, dan kritis. Sehingga hal ini dapat meminimalisir risiko kerugian atau terjadinya hambatan yang dihadapi bank di kemudian hari.

c) Keputusan pembiayaan

Hambatan dalam tahap keputusan pembiayaan biasanya terjadi karena permohonan pembiayaan ditolak dan dianggap tidak layak, hal ini terjadi karena faktor-faktor tertentu atau tidak terpenuhinya persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam hal ini, Pimpinan Cabang mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan penyaluran pembiayaan atau menolak pembiayaan.

d) Pengikatan perjanjian pembiayaan dan Pencairan dana pembiayaan

Dalam tahap-tahap ini terdapat hubungan, dimana sebelum akta pembiayaan *mudharabah* dibuat atau terjadinya pengikatan perjanjian pembiayaan, petugas biasanya mengecek kembali segala dokumen yang ada. Hambatan yang terjadi biasanya calon nasabah (koperasi) kadaluarsa dalam hal ijin usahanya. Hal ini menyebabkan dana pembiayaan tidak bisa dicairkan. Selain itu, nasabah (koperasi) harus memiliki Surat Keterangan Pemotongan Gaji. Dalam hal dana pembiayaan dapat dicairkan, nasabah dapat menguasai atau datang langsung ke Bank Muamalat.

e) Pembagian hasil dan Pelunasan pembiayaan

Pembagian hasil ditentukan oleh besar/kecilnya *nisbah* yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan, dimana margin merupakan prosentase

keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Namun, dalam hal pelunasan pembiayaan masih terdapat kendala. Hal ini disebabkan oleh kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya yang tidak berjalan lancar atau tidak mampu untuk mengembalikannya lagi, sehingga pelunasan pembiayaan tidak dapat dilakukan.

2. Adanya Itikad Buruk *Mudharib* (Pengelola Dana)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang mengandung risiko sangat tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih rendahnya prosentase jumlah pembiayaan *mudharabah* di Bank Mumalat Cabang Malang, karena pihak bank dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah. Di samping risiko kerugian yang sepenuhnya harus ditanggung oleh pihak bank mengingat seluruh dana (100%) adalah berasal dari pihak bank, sedangkan pihak nasabah selaku pengelola dana hanya memberikan keahliannya dalam mengelola usaha yang mendapat pembiayaan, pihak bank juga harus menghadapi kendala lain yakni adanya itikad buruk dari pihak nasabah selaku pengelola dana.

Itikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan wanprestasi, dimana *mudharib* melakukan kelalaian dalam hal pembayaran serta melanggar pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah dalam hal pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab, karena seharusnya dana tersebut dikelola dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada

shahibul maal sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Selain itu, kelalaian yang dilakukan dalam hal prosedur pembiayaan *mudharabah* yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas.⁵⁴

Untuk mencegah dan mengantisipasi itikad buruk dari pihak *mudharib* selaku pengelola dana, maka pihak bank harus meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih ketat dan sistematis terhadap *mudharib* terutama dalam pengelolaan keuntungan dan usaha. Meskipun dalam hal ini pihak bank juga telah meminta jaminan sebagai upaya untuk mencegah adanya perilaku buruk dari para pengelola dana.

3. Fungsi Pengawasan DPS (Dewan Pengawasan Syariah) Yang Belum Optimal⁵⁵

DPS merupakan perangkat bank yang bersifat independen, dan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, sebagaimana yang selama ini terjadi adalah masih belum maksimalnya kinerja anggota DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan karena kedudukan DPS yang selama ini hanya berada di kantor pusat yakni di Jakarta. Sehingga DPS tidak dapat melakukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Marketing PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 30 Juli 2009.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 5 Juli 2009.

pengawasan secara langsung terhadap kegiatan dan produk-produk Bank Muamalat yang berada di Kota Malang.

Tentu saja hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak Bank Muamalat Cabang Malang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yang membutuhkan peran DPS sebagai penasihat dan pemberi saran terhadap pengelolaan bank syariah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Untuk itulah peran dari DPS dalam hal ini sangat penting sebagai mediator antara bank dan pihak DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Selain itu, keberadaan DPS juga sangat diperlukan dalam mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehingga dalam hal ini peran DPS dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan syariah perlu segera ditingkatkan.

D. Upaya Bank Muamalat Cabang Malang Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

1. Mengadakan Pendidikan Dan Pelatihan Tentang Perbankan Syariah

Adapun upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Malang dalam hal meningkatkan kualitas SDM yang

memiliki keahlian dalam bank syariah adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola Bank Muamalat Cabang Malang. Sedangkan metode yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar-seminar dan diskusi panel atau kegiatan lainnya yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan di dalam lingkup Bank Muamalat sendiri, namun dalam hal ini pihak Bank Muamalat juga aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.⁵⁶

Tentu saja upaya ini dilakukan untuk mendekatkan praktisi perbankan syariah kepada pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip syariah sekaligus sebagai langkah strategis untuk menghindari kemungkinan terjadi salah penerapan akad (perjanjian) dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu juga, pengembangan SDM tersebut, diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi oleh sifat yang dapat dipercaya/amanah, memiliki integritas yang tinggi/*shidiq*, senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan/*tabligh*, serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal/*fatonah*. Selain itu juga, bahwa pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan upaya penyebarluasan informasi, penyusunan/penyempurnaan perangkat ketentuan hukum/banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas SDM para pelaku perbankan syariah.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 5 Juli 2009.

2. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Para *Mudharib* (Pengelola Dana)⁵⁷

Sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya itikad buruk dari pihak *mudharib*, maka pihak Bank Muamalat berupaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan. Upaya ini diwujudkan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pihak pengelola dana dalam pengelolaan usahanya. Di samping itu, untuk pembiayaan *mudharabah* yang berjumlah besar, pihak Bank Muamalat telah menggunakan jasa konsultan pengawasan sebagai pihak ke-3 yang independen. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang murni dan optimal. Pengawasan dan pembinaan dilakukan terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan usaha pihak *mudharib*.

Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pihak Bank Muamalat, dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak *mudharib*, sehingga terjalin keterbukaan antara pihak bank dan *mudharib*, terutama dalam hal pemakaian dan penerimaan pendapatan dari usaha, pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, perlu dilakukan upaya pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan perbankan syariah. Dimana bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha, produk-produk atau jasa-

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pemimpin Bidang Operasional PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada tanggal 5 Juli 2009.

jasa perbankan kepada masyarakat, baik pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya.

Agar kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka pihak Bank Muamalat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti para ulama yang dilakukan melalui kegiatan pengajian di pondok pesantren maupun pada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Selain itu juga dengan kalangan akademisi di Perguruan Tinggi dengan mengikuti kegiatan seminar dan bertindak selaku narasumber dari kalangan praktisi perbankan syariah, serta lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang benar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.

3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Oleh DPS (Dewan Pengawasan Syariah)

Sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat dalam hal meningkatkan keberadaan DPS adalah tidak hanya menempatkan pihak DPS sebagai pengawas terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, tetapi juga menjadikan DPS sebagai tempat konsultasi bagi manajemen Bank Muamalat. Terutama dalam hal pengeluaran produk-produk baru, khususnya pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap kali pihak Bank Muamalat menempuh kebijakan baru, pihak Bank Muamalat selalu meminta pertimbangan pihak DPS.

Dengan kedudukan DPS yang hanya di Jakarta, sehingga pihak DPS tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, maka pihak

Bank Muamalat selama ini tetap berusaha untuk melakukan komunikasi dengan melalui surat yang ditujukan kepada pihak DPS. Hal ini sebagai upaya pihak Bank Muamalat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang belum dapat dijalankan secara optimal, karena dalam praktiknya masih dijumpai adanya pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana pada prinsipnya, perjanjian pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan sistem bagi hasil, sehingga tidak dibenarkan meminta jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, karena didasarkan pada hubungan yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan adanya unsur kepercayaan dalam pengelolaan usahanya, dimana hal tersebut berdasarkan pada prinsip syariah dalam hal pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, pada

praktiknya *shahibul maal* dapat meminta jaminan pada *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan. Hal ini berdasarkan pasal 6 huruf (O) Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/PBI/46/2005 dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa:

“Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.”

Oleh karena itu, dalam rangka menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang memperhatikan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah* yang diterima untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang, yaitu:

a. Keterbatasan SDM

Adapun kendala di bidang SDM dalam sistem perbankan syariah meliputi keterbatasan dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, bahwa selama ini dirasakan masih langkanya SDM yang mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah. Sedangkan dari segi kuantitas, bahwa jumlah pengelola di Bank Muamalat Cabang Malang yang masih terbatas terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

terhadap para pengelola dana sebagai bentuk kemitraan antara pihak bank dan pengelola dana. Selain itu, adanya hambatan dalam prosedur pembiayaan *mudharabah*. Sehingga belum optimalnya pelaksanaan *mudharabah* yang dijalankan.

b. Adanya itikad buruk *mudharib* (pengelola dana)

Itikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan wanprestasi, dimana *mudharib* melakukan kelalaian dalam hal pembayaran serta melanggar pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah dalam hal pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab, karena seharusnya dana tersebut dikelola dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Selain itu, kelalaian yang dilakukan dalam hal prosedur pembiayaan *mudharabah*.

c. Fungsi pengawasan DPS (Dewan Pengawasan Syariah) yang belum optimal

Masih belum maksimalnya kinerja anggota DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah. Terutama peran DPS sebagai penasihat dan pemberi saran terhadap pengelolaan bank syariah, berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

3. Upaya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dalam mengoptimalkan pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

a. Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang perbankan syariah

Adapun upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Malang dalam hal meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keahlian dalam bank syariah adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola Bank Muamalat Cabang Malang. Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan praktisi perbankan syariah kepada pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip syariah sekaligus sebagai langkah strategis untuk menghindari kemungkinan terjadi salah penerapan akad (perjanjian) dalam pembiayaan *mudharabah*.

b. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap para *mudharib* (pengelola dana)

Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pihak Bank Muamalat, dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak *mudharib*, sehingga terjalin keterbukaan antara pihak bank dan *mudharib*, terutama dalam hal pemakaian dan penerimaan pendapatan dari usaha, pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh DPS (Dewan Pengawasan Syariah)

Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat dalam hal meningkatkan keberadaan DPS adalah tidak hanya menempatkan pihak DPS sebagai pengawas terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, tetapi juga menjadikan DPS sebagai tempat konsultasi bagi manajemen Bank Muamalat. Terutama dalam hal pengeluaran produk-produk baru, khususnya pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap kali pihak Bank Muamalat menempuh kebijakan baru, pihak Bank Muamalat selalu meminta pertimbangan pihak DPS.

B. Saran

1. Bagi Pihak PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang (Penyedia Dana)

- a. Pihak Bank Muamalat dalam hal ini, harus lebih selektif dalam menyediakan dan memberikan dananya, karena tidak semua calon nasabah (pengelola dana) mempunyai itikad baik untuk mengelola usahanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berhati-hati dan teliti dalam melakukan analisis terhadap calon nasabahnya dalam pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pihak Bank Muamalat sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai:
 - 1) Karakteristik produk perbankan khususnya pembiayaan *mudharabah*

- 2) Jenis pembiayaan, prosedur, *nisbah* bagi hasil, dan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* tersebut
- 3) Memberikan pemberitahuan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian, dimana pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *mudharabah*

2. Bagi Pihak Nasabah (Pengelola Dana)

- a. Bagi calon nasabah (pengelola dana) diharapkan mengetahui dan memahami segala persyaratan di dalam prosedur dan pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bagi calon nasabah (pengelola dana) diperlukan adanya itikad yang baik dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Bank-Bank Umum Lainnya

Bagi bank-bank umum sangat penting untuk membuat suatu kebijakan mengenai pelaksanaan dan penanganan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah. Selain itu, diperlukan juga kebijakan mengenai pengawasan yang efektif dan efisien, agar pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi Pihak DPS (Dewan Pengawasan Syariah)

Bagi DPS (Dewan Pengawasan Syariah) agar lebih optimal dan maksimal lagi dalam melaksanakan dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Akhyar, Adman Muhammad, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, Wollongong:University of Wollongong, 1996.

Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amin, Suma Muhammad, 2002, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB.

Arifin Zainul, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

Harisman, 2002, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB.

Kisihandi, 2004, *Fatwa Pemantik Perkembangan Bank Syariah*, Jakarta, Tabloid Republika.

Muhammad, 2002, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Syafi'i, Antonio Muhammad, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute.
- Syafi'I, Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Tazkia Institute.
- Syafi'i, Antonio Muhammad dan Perwataatmadja Karnaen, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syahdeini, Sutan Remi, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Yyumanita Diana, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Sumitro Warkum, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar Mulya, 2004, *Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek*, Jakarta, YPHB.
- Djamil Fathurrohman, 2002, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, YPHB.
- Syahdeini, Sutan Remi, 2002, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Badudu, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta, Intergrafika.
- Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Cetakan kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Khalil Jafril, 2002, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, 1997, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Karim Adiwarmar, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Khalil, Jafril, 2002, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong RUU Perbankan Syariah, Jakarta, YPHB.

Dewi, Retno Catur Kusuma, 2007, *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah bila Terjadi Wanprestasi*, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Skripsi tidak dipublikasikan.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Fatwa MUI DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Website

<http://www.vibiznews.com>, *Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah*, 2008.